



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH  
NOMOR : KEP-36/L.9.16/Cr.5/05/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMBERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 03 April 2024 s/d tanggal 28 April 2024 dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masing- masing satuan kerja;
  - Bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMBERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran  
Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri  
Bangka Tengah Tahun 2024.

KEDUA.....



- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
  2. Melaksanakan revidi terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
  3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH,



MUHAMMAD HUSAINI, S.H.,M.H.  
JAKSA MADYA NIP. 19750508 200012 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
5. Arsip



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah  
Nomor : KEP-36/L.9.16/Cr.5/05/2024  
Tanggal : 28 Mei 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD HUSAINI, S.H., M.H. Jaksa Madya IV (a) 19750508 200012 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah	Pengarah
2.	ADILIPHIN, S.H., M.H. Jaksa Pratama III (c) 19890817 201502 1 001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Ketua Manajemen Perubahan
3.	ZAINUL ARIFIN, S.H. Jaksa Muda III (d) 19800829 200703 1 001	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Bukti	Ketua Penataan Tata Laksana
4.	BANIARA MANGAPUL SINAGA, S.H., M.H. Jaksa Muda III (d) 19840528 200712 1 004	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua Penataan Sistem Manajemen ADM
5.	DR. AGUNG DHEDY DWI HANDES, S.H.,M.H. Jaksa Muda III (d) 19781110 200312 1 003	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Ketua Penguatan Akuntabilitas
6.	VARISKA ARDINA KODRIANSYAH, S.H., M.H. Jaksa Muda III (d) 19810708 200501 1 003	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Ketua Penguatan Pengawasan
7.	IVAN GAUTAMA S, S.H., M.H. Jaksa Muda III (d) 19800308 200312 1 001	Kepala Seksi Intelijen	Ketua Kualitas Pelayanan Publik

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH



MUHAMMAD HUSAINI, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA NIP. 19850508 2000121 001

